



**STANDAR
PENYELENGGARAAN E-learning**

**FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 2 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

STANDAR PENYELENGGARAAN *E-learning* FAKULTAS KEDOKTERAN UNDIKSHA



Proses	Penanggungjawab
1. Pemeriksaan	Wakil Dekan 1 dr. I Putu Suriyasa, M.S., PKK.,SP.OK.
2. Persetujuan	Dekan Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA. FICS.
3. Penetapan	Dekan Prof. Dr. M. Ahmad Djojosugito, dr. Sp.OT(K), MHA, MBA. FICS.
4. Pengendalian	Ketua GKM dr. Ni Putu Dewi Sri Wahyuni, S.Ked., M.Kes

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 3 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

1. Visi Misi Institusi

	<p>Visi</p> <p>" Menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada Tahun 2045</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. (2) Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja. (2) Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja. (3) Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kelestarian alam dalam menjalankan tugas. (4) Menghasilkan karya penelitian yang mampu bersaing dengan karya-karya penelitian yang dihasilkan oleh sivitas akademika universitas lain. (5) Menghasilkan karya penelitian yang dilakukan secara bersama-sama dengan sivitas akademika lain dan/atau masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha. (6) Menghasilkan karya penelitian yang memiliki kebaruan. (7) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang mampu bersaing dengan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh universitas lain. (8) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama antarsivitas akademika dan/atau pegawai, baik
--	---

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 4 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

yang berasal dari dalam maupun luar Undiksha.

- (9) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan atas permintaan masyarakat.
- (10) Menghasilkan karya pengabdian masyarakat yang memiliki kebaruan.
- (11) Menghasilkan kerja sama nasional, regional, dan internasional yang saling menguntungkan.

Visi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha

“Menjadi Fakultas Kedokteran unggul dalam bidang kedokteran pariwisata berlandaskan Falsafah *Tri Hita Karana* di Asia Tahun 2045”

Misi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan SDM yang kompetitif dan berkarakter berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif dan kompetitif untuk pengembangan dan penerapan iptek kedokteran berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan kompetitif berlandaskan falsafah *Tri Hita Karana* dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.
4. Menyelenggarakan tata kelola fakultas berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedokteran untuk menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul berlandaskan *Tri Hita Karana*.
5. Menjalinkan kerjasama dengan *stakeholders* di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu fakultas kedokteran.

Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha

1. Terwujudnya lulusan yang unggul, bermartabat dan memiliki kompetensi khusus kedokteran pariwisata.

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 5 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

2. Terwujudnya lulusan yang mampu melakukan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada kedokteran pariwisata.
3. Terwujudnya lulusan yang mampu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berorientasi kedokteran pariwisata.
4. Terselenggaranya tata kelola fakultas berbasis Standar Nasional Pendidikan Kedokteran untuk menjadi Fakultas Kedokteran yang unggul berlandaskan Tri Hita Karana.
5. Terjalinnnya kerjasama dengan *stakeholders* di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu fakultas kedokteran.

Core Value Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha :

- S : Smart**
I : Innovative
P : Profesional

2. Rasional Standar Penyelenggaraan *E-learning*

E-learning telah berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir di berbagai perguruan tinggi maju di Indonesia. Strategi pembelajaran berbasis e-learning terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Melalui *E-learning* interaksi dosen dengan mahasiswa dan akses terhadap sumber pustaka menjadi lebih luas dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Pemanfaatan e-learning juga mendorong terjadinya perubahan paradigma pendidikan dan *teacher centered learning (TCL)* ke *student centered learning (SCL)*. Pemanfaatan e-learning dalam sistem pembelajaran perlu dipayungi dengan kebijakan Kebijakan Penyelenggaraan *E-learning*.

Dengan adanya payung kebijakan ini diharapkan sebagian proses pembelajaran mulai memanfaatkan sistem pembelajaran berbasis *E-learning* (*blended system*). Pemanfaatan *E-learning* juga sekaligus dimaksudkan untuk mendukung program-program yang terkait dengan pencapaian Visi Undiksha menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia pada

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 6 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

	<p>Tahun 2045.</p> <p>Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning di Undiksha diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang berujung pada capaian kompetensi yang ditetapkan dan suatu mata kuliah, melalui perbaikan metode penyampaian, materi pembelajaran, dan perangkat evaluasi, sekaligus meningkatkan kegiatan dan kualitas kemandirian mahasiswa dalam berkomunikasi baik dengan dosen maupun dengan sesama mahasiswa. E-learning juga dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas, hambatan jarak dan waktu di dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain dimanfaatkan bagi mahasiswa, pembelajaran berbasis <i>E-learning</i> juga memungkinkan diselenggarakan bagi mahasiswa luar Undiksha di Indonesia dan mahasiswa internasional atau bahkan masyarakat umum</p>
--	---

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penyelenggaraan *E-learning*

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi 2. Dosen 3. Tenaga Kependidikan 4. Unsur Penunjang (Tim IT) 5. Mahasiswa
--	---

4. Definisi Istilah

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas Pendidikan Ganesha (yang selanjutnya disingkat “Undiksha”) sebagai suatu perguruan tinggi yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. 2. Fakultas adalah penyelenggara kegiatan akademik di lingkungan Undiksha dalam dan/atau satu disiplin ilmu tertentu. 3. Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama (yang selanjutnya disingkat “BAKPK”) adalah satuan kerja di tingkat universitas
--	--

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 7 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

	<p>yang bertanggungjawab di bidang akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Program Pengembangan Pembelajaran <i>E-learning</i> (yang selanjutnya disingkat “P3E”) adalah program yang dibentuk oleh Rektor dan bertugas serta bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengembangan bahan ajar <i>E-learning</i> di Undiksha. 5. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler Undiksha atau mahasiswa non reguler dari perguruan tinggi lain, atau anggota masyarakat yang telah terdaftar dalam penyelenggaraan mata kuliah tertentu. 6. Pendidik adalah Dosen tetap dan Dosen tidak tetap di lingkungan Undiksha yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan. 7. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan mahasiswa, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 9. Mata kuliah adalah seperangkat rencana pembelajaran sesuai kurikulum berdasarkan rangkaian RPS. 10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan penekanan pendekatan pembelajaran berpusat pada mahasiswa (<i>student centered learning approach</i>) yang mengajak partisipasi aktif mahasiswa. 11. Pembelajaran tatap muka (<i>face to face learning</i>) adalah pembelajaran yang diselenggarakan berdasarkan kehadiran fisik dosen dan mahasiswa secara laung dalam penyelenggaraan mata kuliah. 12. <i>E-learning</i> adalah suatu metode pembelajaran dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan tanpa tatap muka antara dosen dan mahasiswa (system online) atau dikombinasikan antara pembelajaran tatap muka dengan sistem online (blended system).
--	--

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 8 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

	<p>13. Teknologi informasi dan komunikasi adalah perangkat teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak baik komputer maupun telekomunikasi untuk mencatat, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi.</p> <p>14. Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya manusia yang terlibat, dan teknologi informasi yang terkait yang dimanfaatkan untuk pengelolaan informasi.</p> <p>15. Bahan ajar adalah materi ajar dari mata kuliah yang diselenggarakan dalam RPS tertentu.</p> <p>16. Perolehan kredit (<i>creditearning</i>) adalah kredit yang diberikan kepada mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran tatap muka maupun <i>E-learning</i> baik diselenggarakan secara internal maupun eksternal oleh universitas terhadap suatu mata kuliah.</p> <p>17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan kualitas proses pembelajaran dan mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.</p> <p>18. Evaluasi hasil belajar adalah penilaian terhadap pencapaian kompetensi dari hasil proses belajar mandiri mahasiswa baik dalam bentuk pembelajaran tatap muka atau <i>E-learning</i>.</p>
--	--

5. Pernyataan Isi Standar Penyelenggaraan *E-learning*

	<p>1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis <i>E-learning</i> harus memperhatikan syarat standar sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar isi; b. standar proses; c. standar kompetensi dan penilaian mahasiswa; d. standar pendidik; e. standar sarana dan prasarana; f. standar pengelolaan; dan g. standar pembiayaan;
--	--

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 9 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

	<p>Bahan ajar yang dikembangkan harus terbebas dari plagiasi dan mencantumkan sumber yang jelas apabila merujuk pada suatu sumber pustaka. Standar penyelenggaraan pembelajaran berbasis <i>E-learning</i> disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Mahasiswa peserta <i>E-learning</i> harus terdaftar secara sah di BAKPK sebagai peserta mata kuliah berbasis <i>E-learning</i>. 3. Pendidik mata kuliah yang diselenggarakan dengan <i>E-learning</i> adalah Dosen tetap atau Dosen tidak tetap di Undiksha dan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai dengan karakteristik bidang ilmu masing-masing dan mendapatkan penugasan dari Dekan. Pendidik harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan menyampaikan teknik pembelajaran berbasis <i>E-learning</i>. 4. Sarana <i>E-learning</i> yang diimplementasikan adalah sarana yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang dikelola di tingkat Universitas. 5. Setiap permasalahan teknis terkait infrastruktur yang timbul baik akibat faktor internal maupun eksternal harus dikoordinasikan dengan BAKPK. 6. Sarana <i>E-learning</i> yang digunakan harus mampu menjamin otentisitas data pengaksesserta identitas pengakses. 7. Penyelenggara sarana <i>E-learning</i> bertanggungjawab dan menjamin bahwa semua komponen pada sarana <i>E-learning</i> termasuk piranti keras, piranti lunak dan prosedur operasi baku, telah dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak. 8. BAKPK harus mempersiapkan langkah-langkah darurat apabila karena suatu hal tertentu sistem tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. 9. BAKPK harus menyelenggarakan penyimpanan semua dokumentasi yang berkaitan dengan sarana <i>E-learning</i> tersebut dengan sebaik-baiknya.
--	---

6. Strategi Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan *E-learning*

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 10 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

Pimpinan Fakultas Kedokteran Undiksha mensosialisasikan Penyelenggaraan e-Learning Fakultas Kedokteran Undiksha kepada seluruh sivitas akademika, alumni, dan pengguna dalam berbagai kesempatan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Penyelenggaraan *E-learning*

Seluruh unsur yang ada di Fakultas Kedokteran Undiksha paham tentang penyelenggaraan e-Learning Fakultas Kedokteran Undiksha dan menggunakan e-Learning Fakultas Kedokteran Undiksha sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan *E-learning*

1. Pedoman Kurikulum Fakultas kedokteran Undiksha
2. Pedoman Program Studi Fakultas Kedokteran Undiksha

9. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasiona
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)

	UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA FAKULTAS KEDOKTERAN Jalan Raya Desa Jinengdalem, Kec.Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81119 Email : FKUndiksha@gmail.com	Kode : SPMI/UNDIKSHA.FK/STB.2
		Tanggal : 1 Desember 2018
		Revisi : 00
		Halaman 11 dari 11
Dokumen	Standar Penyelenggaraan <i>E-learning</i> Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha	

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 13. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 14. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 15. Surat Keputusan Rektor No. 517/UN48/PP/2015 tentang Penyusun Dokumen Mutu di Lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
--	---

10. Verifikasi

	<p>Dokumen standar penyelenggaraan <i>E-learning</i> ini sudah diperiksa, diedit dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Fakultas Kedokteran Undiksha</p>
--	---